



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
**TAHUN 2019**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

 Jl. Jendral Urip Sumoharjo KM. 4

 (0411) 448365 - 448366

 (0411) 448365

 [pt.sulsebar@gmail.com](mailto:pt.sulsebar@gmail.com)

 [www.facebook.com/pt.mks](https://www.facebook.com/pt.mks)

 [www.pt-makassar.go.id](http://www.pt-makassar.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019 dapat disusun dengan baik dan lancar.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yakni berupa pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019 juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja aparat jajaran Pengadilan Tinggi Makassar. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya sehingga kinerja aparat Pengadilan Tinggi Makassar dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Makassar sebagai perwujudan transparansi dan akuntabel dalam penegakan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat karena telah berakhirnya tahun anggaran 2019 dan untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Makassar.

Makassar, 28 Februari 2020

**KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**DR. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP. Dengan adanya surat tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung diwilayah hukum Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk memberikan pertanggung jawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Makassar ini merupakan laporan terhadap pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 yang selanjutnya dianalisa dengan rencana kerja yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019 dengan program seluruhnya berjumlah 2 (dua) program dengan anggaran yang tersedia berjumlah Rp. 24.180.181.000,- (Dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran Rp. 23.932.057.000,-
2. Program peningkatan manajemen peradilan umum dengan anggaran Rp. 248.124.000,-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang berusaha menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara sistematis.

LKjIP ini dimaksudkan pula sebagai laporan yang menyeluruh yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019 dimulai dengan rencana kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan mengevaluasi hasil kerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan antara

rencana kinerja dengan hasil yang dicapai. Dari hasil yang dicapai tersebut akan menjadi acuan dalam perencanaan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan yang strategis akan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting yang berorientasi hasil dan menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Agung RI merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal tersebut diamanatkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945.

Sebagai badan peradilan negara, Mahkamah Agung RI beserta badan-badan peradilan di bawahnya diharapkan mampu membangun reputasi sebagai peradilan yang kredibel dan memperoleh apresiasi dari masyarakat. Untuk itu badan peradilan di Indonesia perlu berbenah guna memperoleh simpati, dukungan, dan kepercayaan masyarakat (publik).

Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara, dalam roda organisasi juga perlu memperoleh dukungan dana/anggaran untuk melaksanakan fungsi manajemennya. Sementara itu untuk melaksanakan visinya Mahkamah Agung RI mempunyai dua fungsi, yaitu :

#### **1. FUNGSI TEKNIS YUDISIAL**

Fungsi ini menguraikan bahwa Mahkamah Agung RI merupakan puncak peradilan tertinggi dari empat lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usah Negara, dan Peradilan Militer.

#### **2. FUNGSI MANAJEMEN**

Fungsi ini menguraikan bahwa untuk melaksanakan fungsi teknis yudisial diperlukan dukungan secara administratif, finansial, dan personil.

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI melaksanakan visi untuk turut serta mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Tinggi Makassar diharapkan mampu memberikan kontribusi guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI ke depan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara, serta dalam pelaksanaan pengawasan sebagai voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI.

Hofd Van Justitie (Pengadilan Tinggi) Makassar Terbentuk Pada Bulan Maret 1951 Konferensi Meja Bundar di Den-Haag tahun 1949 antara Indonesia dengan Belanda antara lain melahirkan:

1. Perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dengan bentuk Negara Serikat (RIS).
2. Lahir negara-negara bagian (boneka) termasuk NIT (Negara Indonesia Timur) yang berkedudukan di Makassar tahun 1949 dan terbentuk pula Menteri Van Justitie O.I (Departemen Kehakiman Indonesia Timur) di Makassar dimana pada waktu itu Menteri Kehakiman NIT yang pertama dijabat oleh Bapak MR. DR. Samokil.
3. RIS (Republik Indonesia Serikat) dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, negara-negara bagian RIS menyatakan : Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS), Negara Indonesia Timur (NIT) juga menyatakan bubar, dan pada saat itu terbentuklah : "Hofd Van Justitie (Pengadilan Tinggi) Makassar", yang wilayah hukumnya meliputi Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku) pada bulan Maret 1951.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Makassar berubah seputar propinsi Sulawesi Selatan.

Pada Tanggal 5 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Maka secara tidak langsung wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar meliputi 27 (dua puluh tujuh) Pengadilan Negeri di propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri Niaga/HI/TIPIKOR Makassar (Klas IA Khusus/Akreditasi)
2. Pengadilan Negeri Sungguminasa (Klas IA/Akreditasi)
3. Pengadilan Negeri Pangkajene (Klas II/Akreditasi)
4. Pengadilan Negeri Barru (Klas II/Akreditasi)
5. Pengadilan Negeri Takalar (Klas II/Akreditasi)
6. Pengadilan Negeri Maros (Klas IB/Akreditasi)
7. Pengadilan Negeri Jeneponto (Klas II/Akreditasi)
8. Pengadilan Negeri Pare-Pare (Klas II/Akreditasi)
9. Pengadilan Negeri Enrekang (Klas II/Akreditasi)
10. Pengadilan Negeri Sidrap (Klas II/Akreditasi)
11. Pengadilan Negeri Pinrang (Klas II/Akreditasi)
12. Pengadilan Negeri Watampone (Klas IA/Akreditasi)
13. Pengadilan Negeri Watansoppeng (Klas II/Akreditasi)
14. Pengadilan Negeri Sengkang (Klas IB/Akreditasi)
15. Pengadilan Negeri Bantaeng (Klas II/Akreditasi)
16. Pengadilan Negeri Sinjai (Klas II/Akreditasi)
17. Pengadilan Negeri Bulukumba (Klas IB/Akreditasi)
18. Pengadilan Negeri Selayar (Klas II/Akreditasi)
19. Pengadilan Negeri Palopo (Klas IB/Akreditasi)
20. Pengadilan Negeri Makale (Klas IB/Akreditasi)
21. Pengadilan Negeri Malili (Klas II/Akreditasi)
22. Pengadilan Negeri Masamba (Klas II/Akreditasi)
23. Pengadilan Negeri Polewali (Klas II/Akreditasi)
24. Pengadilan Negeri Majene (Klas II/Akreditasi)
25. Pengadilan Negeri Mamuju (Klas IB/Akreditasi)
26. Pengadilan Negeri Pasangkayu (Klas II/Akreditasi).
27. Pengadilan Negeri Belopa (Klas II/Satker Baru (Belum Akreditasi)

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tinggi Makassar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, dimana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 6 Tahun 1986). Selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan Tinggi juga disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 52 ayat 2 UU RI No. 6 Tahun 1986).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan struktur organisasi yang terbagi dalam bagian kepaniteraan yang merupakan unsur pendukung teknis yustisial dan bagian kesekretariatan yang merupakan unsur pendukung administratif.

Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. **Ketua**, adalah sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, menerima laporan penanganan perkaradan laporan tentang penasehat hukum dan notaris dari peradilan negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung RI, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada hakim, memberi ijin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkarayang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung RI dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar untuk dijadikan regional data bank.
2. **Wakil Ketua**, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua.
3. **Majelis Hakim**, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan



pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Makassar yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **Panitera**, mempunyai tugas membantu ketua/wakil/hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada pengadilan negeri.
5. **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah diputus untuk dikirim kembali kepada pengadilan negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
6. **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari pengadilan negeri untuk dilaporkan kepada pimpinan pengadilan.
8. **Sekretaris**, mempunyai tugas membantu ketua/wakil bertanggung jawab atas administrasi peradilan dan surat-surat lainnya yang disimpan di kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi, mengatur tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
9. **Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pembinaan administrasi kepegawaian dan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.



10. **Bagian Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan, pembinaan dan koordinasi pelaporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar .
11. **Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengkoordinir usulan program dan anggaran serta mengelola dan membina administrasi program dan anggaran di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
12. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian dan teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang pengelolaan, pembinaan dan koordinasi pelaporan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. **Panitera Pengganti**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai diminutasi.

### C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Makassar selama tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Pengantar**

#### **Ikhtisar Eksekutif**

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan antara lain :

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran** (pada sub bab ini di uraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja)

**BAB IV** Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran , tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Tinggi Makassar serta strategi pemecahan masalah.

**Lampiran** yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2019
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
5. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Makassar yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014–2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi pada tahun 2014–2019.

#### **1. VISI DAN MISI**

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Makassar.

Visi Pengadilan Tinggi Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :“**MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR YANG AGUNG**”

Berdasarkan visi Pengadilan Tinggi Makassar yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah :

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;**
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.**

Penjelasan Makna misi :

#### **a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung

dalam bentuk alokasi yang pasti ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah – masalah hukum yang berkembang.

#### **b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

#### **c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan – kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya – upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan manajerial).

#### **d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar .

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara.
2. Tertib administrasi perkara.
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
4. Pengawasan yang berkualitas.
5. Sumber daya manusia yang berkualitas
6. Penyediaan sarana dan prasarana

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal waktu + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100 \%$ <p>T<sub>n</sub> = sisa perkara tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Tn = sisa perkara tahun sebelumnya  Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	<b><math>\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%</math></b>  Catatan : • Upaya hukum : Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	<b><math>\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%</math></b>  Catatan : • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		<p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p><b>Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website</b> <span style="float: right;"><b>x 100 %</b></span></p> <p><b>Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</b></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

### **3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK**

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara pidana, perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI disusun untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2019	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	ANGGARAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	Rp. 387.471.000,-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	$\frac{\text{Jumlah perkara diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal waktu + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100 \%$ <p>T<sub>n</sub> = sisa perkara tahun berjalan T<sub>n.1</sub> = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasasi</li> <li>• PK</li> </ul>	100%	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum : Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100 %	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Index Kepuasan Pencari</b> </div> <p>Catatan :  Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dalam 1 hari setelah diputus</li> <li>• Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Makassar, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kasasi</li><li>• PK</li></ul>	100 %
	e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100 %
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %

Jumlah Anggaran : Rp. 24.180.181.000,- (Dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan jumlah pagu sebesar : Rp. 23.932.057.000,- (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah )
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum dengan jumlah pagu sebesar : Rp. 248.124.000,- (Dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	86 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	94 %
Rata-Rata Capaian		90 %

##### B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

###### 1. Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Besar target yang ditetapkan pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Makassar mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta target yang ditetapkan Mahkamah Agung bahwa persentase penyelesaian perkara Pengadilan tingkat pertama harus di atas angka 90%. Berikut tabel dan grafik capaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara tahun 2019 :



Sasaran Strategis I	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	88 %
c. Persentase penurunan sisa perkara	35 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - PK	-
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	.... %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I	..... %

Untuk mencapai sasaran Penyelesaian Perkara, digunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Persentase perkara yang diselesaikan.

**a. Analisis Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.**

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana, Pidana Anak, Perdata, maupun Tipikor yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2019, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2017, yaitu Pidana sebanyak 37 perkara, Perdata sebanyak 97 perkara, Tipikor sebanyak 4 perkara dan Pidana Anak sebanyak 1 perkara, seluruhnya tidak dapat diselesaikan di tahun 2019.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 yang mencapai target sebesar 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar belum berjalan dengan baik dan lancar sehingga masih ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.


Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Sisa Perkara Tahun 2019	Sisa Perkara 2019 Yang Diselesaikan Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	37	37	100 %	100 %	100 %
Perdata	97	97	100 %	100 %	100 %
Tipikor	4	4	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	1	1	100 %	100 %	100 %
<b>TOTAL</b>	139	139	100 %	100 %	100 %

Pada tahun 2019 terdapat 139 perkara yang belum diselesaikan Pengadilan Tinggi Makassar. Sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 139 perkara. Dengan target sebesar 100 % dan

realisasi sebesar 100 % makai capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100 %.

Berikut grafik dari indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan :



*Grafik Persentase Sisa Perkara Yang Di Selesaikan*

**b. Analisis Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.**


Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibawah ini kami kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun pada Pengadilan Tinggi Makassar :

		KEADAAN PERKARA				Total
		Pidana	Perdata	Tipikor	Pidana Anak	
a.	Sisa 2019	37	97	4	1	139
b.	Masuk	658	504	49	64	1.275
c.	Putus	620	519	53	64	1.256
d.	Sisa 2019	72	71	-	1	144

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Tinggi Makassar didominasi oleh jenis perkara pidana biasa. Pengadilan Tinggi Makassar berhasil mencapai angka 89 %. Angka ini dibawah target yang ditetapkan yaitu penyelesaian perkara di atas 90 %.

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Yang Ada	Jumlah Perkara Yang diselesaikan Tahun Berjalan	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	695	620	100 %	89 %	89 %
Perdata	601	519	100 %	86 %	86 %
Tipikor	53	53	100 %	100 %	100 %
Pidana Anak	65	64	100 %	98 %	98 %
<b>TOTAL</b>	1.414	1.256	100 %	88 %	88 %

Dilihat dari capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata di Pengadilan Tinggi Makassar masih dalam tahap normal keterlambatan penyelesaian perkara.



*Grafik Persentase Perkara Yang Di Selesaikan Tepat Waktu*


**c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara.**

Indikator Kinerja	Sisa Perkara Tahun 2017	Sisa Perkara Tahun 2019	Target	Realisasi	Capaian
Pidana	37	72	100 %	35 %	35 %
Perdata	97	71			
Tipikor	4	-			
Pidana Anak	1	1			
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>144</b>	<b>100 %</b>	<b>35 %</b>	<b>35 %</b>

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah selisih antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan kemudian dibagi sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan. Dari Target 100 % dengan realisasi penurunan perkara 35 % maka capaian yang di peroleh sebesar 35 %.

Sisa perkara pada tahun sebelumnya biasanya disebabkan karena ada perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Berikut grafik dari indikator persentase penurunan sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :



**d. Analisis Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi.**

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Tinggi Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi kualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur pelayanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, unsur-unsur yang ditetapkan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan ada unsur yang dikembangkan menjadi beberapa bagian.

Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Populasi samplingnya adalah setiap orang yang berkaitan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

- Total Populasi Sampling sebanyak 478 orang
- Total Populasi Sasaran = 478 orang.
- Jumlah Populasi Sasaran =  $\frac{\text{Total Populasi Sampling}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times \text{Total Populasi Sasaran yang Ditetapkan}$

Jumlah Populasi Sasaran

Jadi total populasi sampling sebanyak 478 orang dan total populasi sasaran sebanyak 250 orang yang akan dijadikan responden.

Pengolahan data sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM Pengadilan Tinggi Makassar digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Perimbangan}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM yaitu antara 25-100 maka, hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut : IKM unit pelayanan x 25
4. Data telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Pengolah data akan menghasilkan output :  
Kategorisasi Mutu Pelayanan :

Nilai Persepsi	Norma Skor Skala 100		Mutu	Mutu Pelayanan
	Nilai Interval IKM	Nilai Skor		
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Cukup Baik
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	D	Tidak Baik

Sumber : KepMenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam rangka penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 ruang lingkup pertanyaan terkait pelayanan yang dikaji, setiap ruang lingkup memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM = \frac{\text{total nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur terisi}} \times \text{nilai perimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai IKM yaitu antara 25 – 100 maka, hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :  
IKM unit pelayanan x 25

Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai per unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah nilai per unsur

$$\text{Total jumlah nilai persepsi dari masing-masing unsur}$$

- b. Nilai rata-rata per unsur

$$\frac{\text{Total jumlah nilai persepsi dari masing – masing unsur}}{\text{Total responden}}$$

- c. Nilai rata-rata tertimbang

$$\text{Total NRR per unsur} \times 0.11$$

- d. Nilai Indeks Pelayanan

$$\text{Tot jumlah NRR Tertimbang per unsur} \times 25$$

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 478 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Makassar dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Makassar yakni sebesar 66,25, mutu pelayanan B dengan penilaian kategori “BAIK” berada pada interval skor 62,51 – 81,25. Hasil tersebut tentu saja akan menjadi acuan dalam melakukan survei lanjutan berikutnya dan diharapkan akan terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut, berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang bisa dilihat pada tabel berikut :

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	2,94	Baik	7
2	Prosedur	3,16	Baik	2
3	Waktu Pelayanan	3,01	Baik	6
4	Biaya/Tarif	0	-	9
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,8	Baik	8
6	Kompetensi Pelayanan	3,29	Baik	1
7	Perilaku Pelaksana	3,12	Baik	3
8	Maklumat Pelayanan	3,06	Baik	4
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,04	Baik	5

## 2. Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu yang tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100 %
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I	100 %

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara telah berjalan dengan cukup baik. Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar.

### a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Ukuran realisasi atau capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan perkara lalu dikali 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} = \frac{1288}{1273} \times 100 \% = 101,2 \%$$

Pada tahun 2019 terdapat 1288 putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perincian sebagai berikut Pidana (626 putusan), Perdata {(541 putusan (526 putusan tahun 2019 dan 15 putusan tahun 2017), Tipikor (57 putusan) dan Pidana Anak (64 putusan). Dari jumlah 1288 putusan yang dikirim ke pengadilan pegaju sekitar 1273 adalah putusan perkara di tahun 2019 dan 15 putusan itu adalah perkara sisa perkara perdata tahun 2017. Dengan target yang direncanakan semula 100 % didapatkan realisasi dan capaian 100% maka indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju sebesar 100 %.

b. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Ukuran realisasi atau capaian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus lalu dikali 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} = \frac{57}{0} \times 100 \% = 0 \%$$

Pada tahun 2019 terdapat 57 putusan perkara tipikor yang diupload dalam website sedangkan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus adalah  **nol**  sehingga realisasi dan capaian  **0 %** .

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya serta untuk mencapai target Rencana Kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Badan Peradilan Umum tahun 2019 yang meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2019, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai yang tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 387.471.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

#### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Barang	337.086.000	387.471.000	363.945.282	93,99
	TOTAL	337.086.000	387.471.000	363.945.282	93,99

#### 1. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :



Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

**a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 387.471.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut telah digunakan untuk membayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Makassar.

**b. Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2019, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 387.471.000,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada pagu belanja barang yang terserap sebesar 93,99 % dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi	%
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	69.786.000	69.684.639	99.85
2.	521211	Belanja Bahan	108.840.000	86.139.950	79.14
3.	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	57.805.000	57.700.200	99.82
4.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	151.040.000	150.420.493	99.59
	<b>Jumlah</b>		<b>387.471.000</b>	<b>36.363.293</b>	<b>93.99</b>

**c. Sisa Anggaran Pelaksanaan**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 23.525.718,- (Dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja sebesar 6,01 % dari total pagu yang tersedia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2019. Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Keberhasilan**

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Makassar pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2019 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara di tahun 2017 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2019 dan telah memenuhi target.
- Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2019 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah peserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.
- Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang berkualitas sudah tercapai.
- Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

##### **2. Kendala atau Hambatan**

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya akan ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluarnya atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Tinggi Makassar diantaranya adalah :

- Perkara yang masuk pada akhir tahun cukup banyak namun setelah diteliti kelengkapan berkas perkara tersebut banyak kekurangannya.
- Jumlah staf yang ada pada Pengadilan Tinggi Makassar masih kurang memadai antara kebutuhan dengan beban kerja.

## **B. SARAN**

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi, maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut di atas adalah :

1. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Memberikan arahan pada pengadilan negeri yang berada di bawahnya akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.